

KEUANGAN DAERAH – BELANJA PEGAWAI

2025

PERBUP NO. 4, BD 2025/NO.881, 28 HLM

PERATURAN BUPATI DONGGALA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Peningkatan disiplin dan peningkatan kinerja pegawai sipil dapat didorong melalui pemberian tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala yang berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan masyarakat dan pelayanan aparatur oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Donggala sebagai bagian dari pelaku Pembangunan di Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 124 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini TPP diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, pertimbangan obyektif lainnya dan termpat bertugas.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2025 dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.